BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK TENTANG HUKUMAN BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

A. Proses pemeriksaan pemerkosaan anak putusan nomor: 06/ Pid.sus.anak /2015/Pn.Gsk

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, ada tiga jenis pemeriksaan dipersidangan pengadilan, yaitu:[1]

1. Acara pemeriksaan biasa yang diatur dalam Pasal 152 sampai dengan Pasal 202
2. Acara pemeriksaan singkat yang diatur dalam Pasal 203 sampai dengan Pasal 204
3. Acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205 sampai dengan pasal 216. Dalam acara pemeriksaan cepat dibagi menjadi dua lagi:
   a. Paragraf 1: Acara pemeriksaan tindak pidana ringan (pasal 205 sampai dengan pasal 210)
   b. Paragraf 2: Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalulintas jalan (pasal 211 sampai dengan pasal 216)

Proses pemeriksaan perkara terhadap terdakwa anak secara lengkap telah diatur dalam undang-undang peradilan anak nomor 3 tahun 1997, pada dasarnya tahapan dalam pemeriksaan terhadap anak

[1] Departemen Kehakiman Republik Indonesia,*Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,(*Jakarta: 1982*)*,90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah sama dengan pemeriksaan orang dewasa pada umumnya, yang membedakan hanyalah dalam penanganannya terhadap terdakwa anak, petugas dalam melakukan pemeriksaan harus dengan sangat teliti, hati hati, dan diharapkan mampu menciptakan suasana kekeluargaan, keakraban, mengingat keadaan pesikologi anak jangan sampai iya merasa bahwa iya diposisikan sebagai terdakwa, sehingga hal tersebut membuat anak ketakutan dan trauma psikis karna hal tersebut bukan hanya menimbulkan akibat yang fatal bagi masadepan anak tersebut juga dapat menyebabkan penyidikan tidak berjalan dengan baik dan benar.[2]

Peradilan anak adalah pelaksanaan kekuasaan yang berada dilingkungan peradilan umum adapun tahapan proses pemeriksaan terhadap kasus anak nakal yang sekaligus dikaitkan dengan perkara nomor :06/Pid.sus.anak/2015/Pn.Gsk yang telah diputus dipengadilan negeri gresik ialah:

1. **Penyidikan**

Penyidikan terhadap anak dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) dengan Surat Keputusan, apa bila berhalangan maka dapat menunjukkan pejabat lain, sebagai mana dalam pasal 41 ayat (1) undang-undang peradilan anak. Untuk dapat ditunjukkan penyidik anak harus memiliki atau memenuhi syarat-syarat yakni

[2] Khomrotul Fatimah, *Pemerkosaan Oleh Anak.....,*.50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan orang dewasa dan mempunyai minat perhatian serta dedikasi yang tinggal dalam memahami masalah anak.[3]

Dalam perkara nomor: 06/Pid.sus.anak/2015/Pn.Gsk anak dalam tahanan dengan penetapan penahanan dirutan oleh:[4]

1) Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015
2) Perpanjangan penuntut umum sejak tangal 25 Maret 2015 sampai dengan 01 April 2015
3) Penuntut umum, sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 01 April 2015
4) Perpanjangan penahanan penuntut umum oleh ketua pengadilan negeri gresik sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan 10 April 2015
5) Hakim pengadilan negeri gresik, sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015
6) Perpanjangan penahanan hakim oleh ketua pengadilan negeri gresik, sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015

2. Penuntutan

Dalam pasal 1 butir 7 menyatakan sebagai berikut: tindakan penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana kepengadilan ke

[3] Ibid.,51.
[4] Berkas Surat turunan putusan nomor:06/pid.sus.anak/2015/pn.gsk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadilan negeri yang berwenang dalam hal ini dan menurut acara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim disidang pengadilan. Dalam KUHAP tentang wewenang pemuntut umum dalam hal:[5]

a. Mempersiapkan tindakan penuntutan
b. Melaksanakan penuntutan disidang pengadilan
c. Melaksanakan pelaksanakan penetapan hakim
d. Melaksanakan upaya hukum biasa dan upaya hukum luarbiasa
e. Dalam perkara koneksitas.

Penuntut umum juga diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa anak dalam jangka waktu palinglama 10 hari guna kepentingan penuntutan, dalam menahan tersangka ditingkat penuntutan, penuntut umum wajib mempertimbangkan dengan sungguh sungguh bahwa penahanan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

Dalam perkara nomor: 06/Pid.sus.anak/2015/pn.gsk terdakwa di tahan oleh penuntut umum selama 10 hari pada tamggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015. Tuntutan pidana dari penuntut umum yang pokok-pokoknya agar hakim pengadilan negeri gresik yang memeriksa dan mengadili perkara putusan nomor: 06/Pid.sus.anak/2015/Pn.Gsk ini memutuskan:

[5] Departemen Kehakiman Republik Indonesia,*Pedoman Pelaksanaan...*,83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Menyatakan anak Muhammad Fitroh telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindk pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan terhadap anak" sebagai mana dakwaan primair melanggar Pasal 81 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP jo pasal 1 ayat (3) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
2) Menjatuhkan pidana terhadap anak Muhammad Fitroh dengan pidana penjara selam empat tahun dikurung selama anak dalam tahanan semtara dengan perintah agar anak tetap dalam tahanan dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
3) Memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan
4) Menyatakan barang bukti berupa:

   1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna putih, 1 (satu) buah hem lengan panjang warna putih, 1 (satu) potong celana jins warna kuning, 1 (satu) potong BH warna merah muda, 1 (satu) potong celana dalam warna krem, 1 (satu) potong kaos warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
5) Menetapkan agar anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa anak diajukan kepersidangan oelah Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa anak Muhammad Fitroh pada hari dan tanggal yang tidak dapat diinget dengan pasti pada bulan agustus 2014 sekitar pukul 00:30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan agustus tahun 2014 baertempat didalam kamar lantai dua rumah Jl.R.A. Kartini Gang 20 No.28 RT.02 RW 07 Kel.Sidomoro Kec.Kebomas Kab.Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hokum pengadilan negeri gresik, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terhadap anak Faridatul Iza berumur 16 tahun, lahir tanggal 13 Juni 1998 sesuai Akte Kelahiran nomor: AL6970373533 tanggal 30 Desember 2011, yang dilakukan anak Muhammad Fitroh dengan cara sebagai berikut:[6]

Bahwa awalnya anak korban Faridatul Iza mengenal anak Muhammad Fitroh melalui sms dan anak Fitroh mengajak kenalan hingga terus berlanjut sering saling mengirim sms selama kurang lebih 1 (satu) bulan, selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 WIB anak Muhammad Fitroh membuat janji bertemu dengan anak korban Faridatul Iza diperempatan KIG Gresik

[6] Berkas Surat turunan putusan nomor:06/pid.sus.anak/2015/pn.gsk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pada waktu yang telah disepakati tersebut anak korban Faridatul Iza datang bersama dengan temennya dan anak Muhammad Fitroh datang bersama dengan anak saksi Eka Wahyu Nurmansyah, kemudian anak Muhammad Fitroh mengajak bersama sama kerumah anak saksi Panji beralamat di Jl.R.A.Kartini Gang 20 No 28 RT 02 RW 07 Kel.Sidomoro Kec.Kebomas Kab.Gresik dan sesampainya dirumah anak Panji lalu anak Muhammad Fitroh, Achmad Fariz Pradana dan anak Eka Wahyu Nurmasyah berencana untuk mengadakan pesta minuman keras dengan mengajak anak korban Faridatul Iza, selanjutnya karena tertarik denga ajakan tersebut anak korban Faridatul Iza terbujuk dan menyetujui untuk patungan membeli minuman keras dengan memberi uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu anak Muhammad Fitroh menyuruh anak saksi Eka Wahyu Nurmansyah dan Achmad Fariz Pradana untuk membeli minuman keras jenis PALOMA dan Pepsi Blue untuk dicampur, setelah mendapat minuman keras lalu anak Muhammad Fitroh mencampur minuman keras jenis PALOMA dan Pepsi Blue lalu secara bersama-sama menuangkan ke sloki untuk diminum bergiliran sampai sampai lima putaran (lima gelas) hingga menyebabkan anak korban Faridatul Iza pusing, selanjutnya anak Muhammad Fitroh mendekati anak korban Faridatul Iza dan memelukanya, namun anak korban Faridatul Iza masih sadar dan menghindar lalu anak Muhammad Fitroh tetap berusaha mendekati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak korban Faridatul Iza sambil berkata “AYO MELU AKU” namun anak korban Faridatul iza hanya diam, selanjutnya kemudian anak Muhammad Fitroh memegangi tangan kiri korban dengan keras dan menuntun anak korban barjalan menuju tangga dan naik kelantai dua lalu masuk ke dalam kamar dilantai dua dan didalam kamar anak Muhammad Fitroh memegangi kedua pundak anak korban dengan keras lalu bibir anak Fotroh mendekati bibir anak Faridatul Iza hingga bibir antara anak Fitroh dan bibir Faridatul Iza bersentuhan menyadari hal tersebut anak korban menghindar, namun anak Fitroh mendorong dengan keras tubuh anak korban hingga posisi tubuh anak korban tidur terlentang, karena anak korban Faridatul Iza telah pusing akibat minuman keras, dan tangan anak Muhammad Fitroh yang terlampau kuat sehingga membuat anak korban Faridatul Iza tidak bisa melawan kemudian setelah mengetahui anak korban tidak dapat melwan, anak Muhammad Fitroh melepas kacing celana jeans anak korban Faridatul Iza setelah lalu membuka celana dalam anak korban, setelah itu anak Muhammad Fitroh menindih dengan paksa anak korban dan memasukkan kleamin anak Muhammad Fitroh yang sudah tegang kedalam kelamin anak korbn sambil menggoyangkan naik turun selama 5 (lima) menit sampai anak Muhammad Fitroh mengeluarkan sepermanya diluar atau diatas perut anak korban Faridatul Iza.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa karena lama anak Muhammad Fitroh tidak turun-turun dari lantai dua, lalu anak Eka wahyu dan Achmad Fariz naik ikut kelantai dua dan mendapati anak Muhammad Fitroh sedang menindih anak korban, melihat hal tersebut membuat saksi Eka Wahyu dan Acmad Fariz menjadi terangsang dan ikut masuk kekamar dan mengatakan "GANTI GANTI" kepada anak Fitroh sehingga setelah puas anak Fitroh turun kebawah dan melanjutkan pesta minuman keras, sementara anak korban masih dikamar lantai dua bersama dengan Achmad Fariz dan Eka Wahyu.

Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor: 353 / 341 / 437.76 / 2015, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 27 Febuari 2015 oleh dr. Achmadi,SPONG selaku dokter pada rumah sakit umum Ibnu Sina Kab.Gresik yang pada pokoknya menyatakan:

Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang bernama Faridatul Iza dengan hasil pemeriksaan:

Pada alat klamin tampak keluar cairan berwarna putih, selaput dara kesan robekan lama dari araj jam 3 sampai jam 7 pada perut tinggi Rahim setinggi 1 jari diatas pusar, panyudara membesar.

Dilakukan pemeriksaan tambahan USG didapat janin letak sungsang umur kehamilan 23 minggu tafsiran persalinan 13 Juni 2015 ari-ari menempel didinding Rahim bagian atas, air ketuban cukup.

Kesimpulan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Didapatkan seorang wanita hamil dengan umur-umur kehamilan 23-24 minggu dan janin keadaan hidup, tafsiran persalinan 13 Juni 2015 kerusakan pada selaput dara disebabkan persentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa anak korban Faridatul Iza berumur 16 tahun lahir pada tanggal 13 Juni 1998 sesuai kutipan akte kelahiran nomor: AL 6970373533 tanggal 30 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Hermanto TH.Siaturi selaku kepala dinas kependudukan, catatan sipil dan social kebupaten Gresik.[7]

Perbuatan anak Muhammad Fitroh tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3. **Pemeriksaan dalam sidang anak.**

Berdasarkan pasal 16 Keputusan Mentri Kehakiman RI No.M.02 PW.07.10 tahun 1997 tentang tata tertip persidangan dan tata tertip ruang siding, bahwa ruang siding anak dibagi menjadi tiga bagian yaitu:[8]

a. Ruang untuk tempat hakim dan rohanian.
b. Ruang untuk penuntut umum, penasehat hukum, pembimbing kemasyarakatan, terdakwa, saksi, dan orang tua wali atau orang tua asuh.
c. Ruang untuk umum

[7] Berkas Surat turunan putusan nomor:06/pid.sus.anak/2015/pn.gsk
[8] Khomrotul Fatimah, *Pemerkosaan Oleh Anak….*,58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam putusan nomor : 06 / Pid.sus.anak / 2015 / Pn.Gsk perkara pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan anak, anak dipersidangan didampingi oleh tim penasehat hukum berdasarkan penetapan hakim nomor : 06 / Pid.sus.anak / 2015 / Pn.Gsk tertanggal 13 April 2015 oleh FARIDATUL BAHIYAH, SH., MH. Advokat dan bantuan hukum AL-BANA beralamat di Jalan Rahmat Hakim No.2B Lamongan.[9] Dalam pemeriksaan Pengadilan negeri tersebut telah membacakan:

1) Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan anak Dari Jaksa Penuntut Umum
2) Berkas perkara dan surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini
3) Surat penetapan ketua Pengadilan Negeri Gresik nomor: 06 / Pid.sus.anak / 2015 / Pn.Gsk tertanggal 06 April 2015 tentang penunjukan hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
4) Surat penetapan hakim Pengadilan Negeri Gresik nomor: 06 / Pid.sus.anak / 2015 / Pn.Gsk tertanggal 06 April 2015 tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
5) Surat penelitian kemasyarakatan dari BAPAS Klas 1 Surabaya.
6) Setelah mendengarkan saksi-saksi dan keterangan anak serta memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

[9] Berkas Surat turunan putusan nomor:06/pid.sus.anak/2015/pn.gsk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Setelah mendenganrkan Requisitoir/tuntutan dari jaksa penuntut umum yang pada pokoknya memohon agar Hakim Pengadilan Negri Gresik yang memeriksa dan mengadili.

Dalam hal ini hakim juga mendengarkan:

1) Telah mendengarkan nota pembelaan/pledoi di persidangan yang diucapkan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukum karena anak menyesali segala perbuatannya dan masih akan melanjutkan pendidikan.
2) Telah mendengarkan Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta Duplik dari penasehat hukum anak yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada nota pembelaannya.[10]

B. Landasan Hukum Dalam Pemidanaan Hukuman Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Putusan Nomor: 06/Pid.sus.anak/2015/ PN.GSK.

Pada perkara yang diputus oleh pengadilan negeri gresik dengan putusan nomor: 06 / Pid.sus.anak / 2015 / PN.GSK. dalam kasus pemerkosaan anak terhadap anak. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat tuntutannya menjadikan pasal 81 ayat (1) dan pasal 82 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55

[10] Berkas Surat turunan putusan nomor:06/pid.sus.anak/2015/pn.gsk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat 1 ke 1 KUHP sebagai dasar dalam tuntutan, pada isi pasal tersebut penuntut umum menjabarkan menjadi 4 (empat) unsur adapun bunyi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Dalam pasal 81 ayat (1) dan pasal 82 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah:

(1) Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun paling singkat 3 (tiga) tahun dengan denda paling banyak Rp 300.000.000-(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000-(enam puluh juta rupiah).

Bila ditarik dari pasal tersebut yang di jadikan sebagai landasan hukum dalam penuntutan maka unsur-unsurnya antara lain:

1) Setiap orang
2) Dengan sengaja
3) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain
4) Melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Unsur pertama yaitu setiap orang, bahwa yang dimaksut setiap orang ialah orang sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang mampu memper tanggung jawabkan perbuatannya orang yang dimaksud adalah Muhammad Fitroh sebagai terdakwa yang mengakui serta membenarkannya.

Unsur kedua yaitu dengan sengaja, bahwa yang dimaksud adalah sebagai unsur subjektif yang berada dalam batin pelaku yang dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan pelaku mengandung salah satu dari sifat kesengajaan, yakni *kesengajaan, sebagai maksud atau kehendak* artinya tindakan pelaku memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya; *kesengajaan sebagi kepastian* yaitu berarti apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suat tindakan; serta *kesengajaan sebagai kemungkinan*, apa bila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, pelaku dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya.

Dari rangkaian fakta didalam surat putusan nomor: 06 / Pid.sus.anak / 2015 / Pn.Gsk dipengadilan negeri gresik perbuatan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak oleh anak telah memenuhi kualifikasi bentuk kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan anak memasukkan kelaminya kedalam kelamin anak (korban) hingga mengeluarkan seperma didalam kelamin korban adalah perbuatan yang memang disengaja dan dikehendaki oleh anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Fitroh, sehingga dengan demikian anak yang melakukan perbuatanya itu memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya, dengan demikian majelis berpendapat unsur *dengan sengaja* telah terpenuhi dengan terdakwa.

Unsur ketiga adalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohonga anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Dari fakta-fakta dalam surat putusan nomor: 06 / Pid.sus.anak / 2015 / Pn.Gsk. bahwa terdakwa mengajak anak korban kelantai dua kemudian setelah berada di atas lantai dua, anak (korban) tubuhnya di robohkan oleh anak (terdakwa) lalu dibuka celannya yang dikenakan anak (korban) oleh anak (terdakwa) yang kemudian menyetubuhi anak (korban), menurut hemat hakim adalah perbuatan yang termasuk kualifikasi memaksa, anak (korban) untuk bersetubuh dengannya karena anak (korban) tidaklah menghendaki perbuatan itu terjadi padanya, karena unsupasal tersebut bersifat alternative, sehingga apa bila salah satu sub unsur terpenuhi, maka seluruh unsur dipandang telah terpenuhi seluruhnya.

Unsur keempat adalah melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan, bahwa unsur pasal ini menurut hakim adalah untuk menuntukan peranan dari masing-masing pelaku tindak pidana, apakah sebagian orang yang melakukan perbuatan ataukah orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menyuruh melakukan perbuatan ataukah orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana.[11]

C. Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Nomor: 06/Pid.sus.anak/2015/Pn.Gsk

Hakim adalah pejabat pengadilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.[12] Hakim juga dianggap sebagai orang yang faham dalam masalah hukum, keputusan hakim terutama dalam kasus peradilan anak merupakan bagian yang sangat sensitif dan penting pasalnya yang menjadi obyek hukum adalah anak-anak, hakim juga diharapkan adil dalam memutus perkara serta dapat dipertanggung jawabkan putusannya itu.

Salah satu pokok dalam putusan hakim itu adalah penyelesaian ahir suatu perkara tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan anak, oleh karna itu hakim haruslah mengetahui arti dari penjatuhan pidana, karena pada intinya suat penjatuhan hukuman pidana bukan berdasarkan sebagai hukuman melainkan sebagai pencegahan dan pendidikan supaya terdakwa bisa taubat dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang pernah dilakukan. Adapun tujuannya dalam pemberian hukuman terhadap anak adalah mendidik, membina serta mengasuhnya kejalan yang benar.

Menanggapi hal diatas peran hakim sangatlah penting, mengingat anak adalah subyek hukum yang memiliki pertanggung jawaban yang

[11] Berkas Surat turunan putusan nomor:06/pid.sus.anak/2015/pn.gsk
[12] KUHP dan KUHAP *pasal 1 ayat 8*(Permata Press, 2007).,194

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda di depan hukum, karena ketentuan anak di depan hukum pastilah berbeda ketentuanya orang dewasa di depan hukum.

Sistematika pertimbangan hakim secara yuridis telah diatur dalam pasal 8 undang-undang nomor 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak:

1. Hakim memeriksa perkara anak dalam ruang tertutup.
2. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan, perkara anak sebagai mana maksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam sidang terbuka.
3. Dalam sidang yang dilakukan tertutup hada dihadiri anak yang bersangkutan beserta orang tua wali, orang tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan.
4. Selain mereka yang disebut dalam ayat (3) orang tertentu atas izin hakim atau majelis hakim dapat menghadirkan persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
5. Pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidikan sampai sebelum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkatan dari nama anak, wali, orang tua atau orangtua asuhnya.
6. Putusan pengadilan dalam memeriksa perkara anak sebagaimana yang dimaksut dalam ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Terkait dengan putusan hakim tentang pertimbangan hakim berisi sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjabaran para saksi, terdakwa, barang bukti bahkan hakim mendengarkan pernyataan para saksi diantaranya: Saksi Satipah (ibu kandung korban), Faridatul iza (korban), Fifi Melinda Safitri (teman korban), Muh.Rojab(teman terdakwa), Lina rahayu (teman terdakwa), Ahmad Faris(teman korban), Eka Wahyu Pradana(teman korban). Pada dasarnya keterangan saksi menyatakan terdakwa telah melakukan tindak pidana pemerkosaan dan hal tersebut juga dibenarkan oleh terdakwa.

Persidangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mengajukan bukti lain berupa Visum Et Repertum masing-masing nomor: 354 / 080 / 437.76 / 2014 dengan korban bernama Faridatul Iza, tidak sampai disitu juga Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga mengeluarkan barang-barang bukti yang bisa menguatkan bahwa terdakwa benar-benar telah bersalah diantaranya adalah:[13]

1. 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna putih.
2. 1 (satu) buah hem lengan panjang warna putih.
3. 1 (satu) potong celana jins warna kuning.
4. 1 (satu) potong BH warna merah muda.
5. 1 (satu) potong celana dalam warna krem.
6. 1 (satu) potong kaos warna hitam.
7. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.

Menimbang: Bahwa setelah hakim memperoleh fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya hakim akan mepertimbangkan apakah

[13] Berkas Surat turunan putusan nomor:06/pid.sus.anak/2015/pn.gsk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan anak tersebut memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan kepadanya:

Menimbang: Bahwa anak diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut:

1. Primer : Perbuatan anak sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) undang-undang 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP. Jo pasal 1 ayat (3) undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Subsider : Perbuatan anak sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) undang-undang 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo, pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP jo pasal (1) ayat (3) undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Lebih subsider : Perbuatan anak sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 82 undang-undang 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP jo pasal 1 ayat (3) undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menibang: Bahwa oleh karena dakwaan, Jaksa Penuntut Umum berbentuk subsidaritas maka hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo, pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain
4. Melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan.

Menimbang: Bahwa dari seluruh uraian unsur diatas, maka hakim berpendapat seluruh unsur pasal dari dakwaan primair penuntut umum telah terpenuhi seluruhnya.

Menimbang: Bahwa mengenai pledoi/pembelaan penasehat hukum anak yang menurut hakim lebih mengedepankan nilai perlindungan anak sebagai pelaku, dengan memintak penjatuhan hukuman yang seringan-ringannya, oleh karena itu hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara sendiri karena akan di pertimbangkan dalam penjatuhan sanksi terhadap anak yang akan ditentukan di dalam diktum putusan nanti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang: Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan primair telah terpenuhi seluruhnya, maka hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang: Bahwa dakwaan jaksa penuntut umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan, maka terhadap diri anak patut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang: Bahwa dalam proses persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenaran maupun pemeefan dalam diri anak.

Menimbang: Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman terhadap anak, namun juga memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri dan memberi kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan anak untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali anak dilingkungan sosial setelah keluar dari lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan.

Menimbang: Bahwa oleh karena itu hakim berpendapat tindakan yang pantas dijatuhkan terhadap diri anak akan lebih efektif dan manfaat bila dijatuhi pidana penjara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang: Bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu anak Muhah Fitroh pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada anak dalam hidup bermasyarakat dan bersosial.

Menimbang: Bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan terdakwa melakukan tindak pidana baru sekali, nemun perbuatan yang dilakukan cukup memprihatinkan dan meresahkan masyarakat sehingga perlu pembinaan di dalam lembaga demi masyadepannya, keberadaan orang tua dan keluarga yang lemah dalam melakukan pengasuhan klien, selama berada di dalam lembaga, klien diharapkan dapat berubah sikap, dan prilakunya menuju arah yang lebih baik serta mempertebal keimanannya dengan bimbingan rohani.

Menimbang: Bahwa mengenai lamanya pemidanaan akan ditentukan sebagai mana dalam amar, dengan memperhatikan ancaman pemidanaan terhadap anak.

Menimbang: Bahwa oleh karena ancaman pidana terhadap anak dapat ancaman hukuman penjara dan denda, maka pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang: Bahwa anak telah dijatuhi pidana, maka terhadap penahanan yang telah dijalani oleh anak akan dikurung seluruhnya dari lamanya pidana yang akan di jatuhkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang: bahwa terhadap diri anak telah dilakukan penahanan, dan untuk menghindari agar anak tidak melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, maka diperintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar anak dalam tahanan.

Menimbang: Bahwa sebelum hakim menjatuhkan pidana kepada anak tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas perbuatan yang dilakukan terhadap anak seperti dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP jo pasal 28 ayat (2) undang-undang nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang: Bahwa perbuatan anak telah merusak masa depan dan menimbulkan trauma dan malu terhadap korban dan keluarganya, maka hal-hal tersebut diatas telah cukup menjadi sesuatu untuk majelis hakim pertimbangkan sebagai ***Hal-Hal Yang Memberatkan*** perbuatan anak.

Menimbang: Bahwa pemidanaan bukanlah ditinjau untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih kepada memberikan pendidikan kepada pelaku agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya sikap anak yang sopan selam di persidangan, pengakuan dan penyesalan anak akan perbuatannya, belum pernah dihukum dan masih berkeinginan melanjutkan pendidikannya, maka sudah sepantasnya hakim pertimbangkan ***Sebagai Hal-Hal Yang Meringankan*** perbuatan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang: Bahwa setelah memperhatikan segala sesuatunya, maka menurut hakim putusan sebagai yang dijatuhkan sudah tepat dan adil.

Memperhatikan, undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, peraturan perundang-undangan yang lain yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya pasal 81 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.[14]

MENGADILI:

1. Menyatakan anak Muhammad Fitroh terbukti secara sah dan menyakinkan bersala melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya".
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Muhammad Fitroh dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pelatihan kerja selama 3 bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menetapkan anak tetap dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

   1 potong baju kaos lengan panjang warna putih bertuliskan Calvin klein, 1 buah hem lengan panjang warna putih, 1 potong celana Jean warna kuning, 1 satu potong BH warna merah muda, 1 potong celana

[14] Berkas Surat turunan putusan nomor:06/pid.sus.anak/2015/pn.gsk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam warna krem di kembalikan kepada anak korban Farizdatul Iza, sedangkan 1 potong kaos warna hitam, 1 potong celana pendek, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu anak Muhammad Fitroh.

6. Membebankan kepada anak melalui orang tuanya untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.200.000-(dua ratus ribu rupiah).

Demikian diputus hakim pengadilan negeri gresik pada hari selasa, tanggal 21 april 2015, oleh BINTANG AL.,SH.,MH selaku hakim tunggal. Putusan di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh WARNO,SH sebagai panitera pengganti pengadilan negeri gresik, serta dihadiri oleh LILA YURIHASTI, SH jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri gresik, dan anak yang didampingi oleh orang tua dan penasehat hukumnya dan bapas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id